### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

### I.1 Latar Belakang

Pajak ialah iuran wajib yang harus bayar oleh rakyat kepada pemerintah dengan tidak adanya kontrapretasi secara langsung yang kemudian akan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat. Perekonomian pada suatu negara didukung oleh pajak, di mana pajak sendiri memiliki dua fungsi penting. Yang pertama pajak ialah satu diantara sumber pendapatan negara guna melaksanakan pembangunan baik pemerintah pusat atau daerah. Yang kedua berfungsi sebagai alat pengatur kebijakan pemerintahan pada bidang sosial ekonomi (Siti Resmi, 2019).

Untuk menjunjung kehidupan bernegara, pajak mempunyai kiprah yang sangat penting terutama pada pelaksanaan pembangunan, di mana pajak adalah sumber pendapatan negara untuk mendanai seluruh pengeluaran negara. Pajak juga memiliki peran sangat krusial dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Terjadi peningkatan di penerimaan pajak yang relatif signifikan, pada jumlah nominal atau persentase atas jumlah dari pendapatan negara. Tetapi persentase pajak masih sangat kecil apabila diperbandingkan dengan jumlah seluruh penduduk pada Indonesia. Yang mana keadaan ini menandakan pencerahan masyarakat Indonesia masih terbilang rendah pada membayar pajak.

Untuk mengetahui masyarakat atas pembayaran pajak tersebut melalui laporan SPT tahunan, sesuai yang sudah ditetapkan pada Undang-undang Perpajakan SPT memiliki fungsi yaitu menjadi sarana untuk Wajib Pajak (WP) dalam melapor serta mempertanggjungjawabkan hitungan total pajak yang sesungguhnya terutang.

SPT tahunan ialah surat yang dipergunakan masyarakat dalam melaporkan penghitungan maupun pembayaran pajak, obyek pajak ataupun tidak obyek pajak, maupun harta serta kewajiban seperti yang ada pada ketentuan peraturan di bidang

perpajakan (DJP). Pelaporan surat pemberitahuan pajak atau SPT Tahunan dilaksanakan setiap tahun atas tahun pajak tahun sebelumnya.

DKI Jakarta ialah Daerah Ibu Kota dengan jumlah penduduk yang relatif padat, pusat Usaha, pusat perekonomian, dan berkembang pesatnya sektor manufaktur. Karena hal itu membuat daya tarik banyak masyarakat perkota ataupun desa dengan mencoba peruntungan perekonomian supaya bisa memajukan kesejahteraan kehidupannya. Hal ini menjadikan meningkatnya jumlah pegawai yang bekerja di DKI Jakarta, dikutip dari Portal Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta (2021) pada Agustus 2021 ada sebanyak 4.737.415 pegawai yang telah bekerja di DKI Jakarta. Pegawai yang sudah mendapatkan pekerjaan di DKI Jakarta dapat dikatakan patuh apabila jumlah dari pembayaran pajak sama dengan pelaporan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Namun faktanya dalam lima tahun kebelakang pada laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mendapati kenaikan dan penurunan. Hal tersebut bisa dilihat lebih jelas pada tabel berikut:

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam melapor SPT

No	Tahun	Wajib Pajak yang terdaftar	SPT yang dilaporkan	Kepatuhan wajib pajak (%)
1	2016	20,1 Juta	12,2 Juta	60,75%
2	2017	16,6 Juta	12,04 Juta	72,58%
3	2018	17,6 Juta	12,5 Juta	71,10%
4	2019	18,3 Juta	13,3 Juta	73,06%
5	2020	19 Juta	14,7 Juta	77,63%

Sumber : DDTC (2022)

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan mengalami kenaikan pada tahun 2016 sampai 2017, yang kemudian di tahun 2018 rasio kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan mengalami penurunan. Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran nomor SE-15/PJ/2018 mengenai kebijakan pemeriksaan, dimana didalamnya menyatakan saat kegiatan pemeriksaan pajak pemilihan wajib pajak merupakan satu dari beberapa instruksi penting. Pemilihan wajib pajak diselenggarakan dengan lebih objektif, terbuka, dan bisa diandalkan. Hal ini diharapkan akan menciptakan

3

produktivitas pemeriksaan yang lebih baik dari potensi pajaknya. Dengan dibuatnya

SE-15/PJ/2018 diharapkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pelaksana

pemeriksaan bisa terlaksanakan secara efektif dan satu diantaranya meningkatkan

kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya kebijakan ini ditujukan guna mengasah

pemeriksaan supaya dilaksanakan kepada wajib pajak yang mempunyai indikator

ketidakpatuhan yang tinggi, antara lain kepada wajib pajak yang tidak

menyampaikan SPT.

Rahayu & Suhayati (2013, hlm.139) menerangkan kepatuhan perpajakan

merupakan perbuatan wajib pajak pada penuntasan kewajibannya sebagai wajib

pajak berdasarkan undang-undang serta peraturan pelaksanaan perpajakan yang

berjalan pada pemerintah. Definisi dari kepatuhan perpajakan yakni kondisi wajib

pajak yang telah melengkapi segala kewajiban pajaknya dan menjalankan hak

pajaknya.

Efrie Surya Perdana & A.A.N.B. Dwirandra (2020, hlm.52) menerangkan

kesadaran wajib pajak ialah keadaan wajib pajak mengetahui, memahami,

menghitung, membayar dan menjalankan kewajiban pajak dengan ikhlas. Hasil

penelitian Asrinanda (2018) menunjukan kesadaran wajib pajak berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil penelitian Yayuk

Ngesti Rahayu, et al. (2017) menunjukan kesadaran wajib pajak berpengaruh

negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Wijayanti (2015, hlm.311) pengetahuan perpajakan ialah rangkaian

tindakan dari wajib pajak dimana sudah memahami dan mengetahui mengenai

peraturan perundang-undangan dan juga prosedur perpajakan dan kemudian

diimplementasikan guna melaksanakan aktivitas perpajakan misanya bayar pajak,

lapor SPT, serta yang lainnya. Hasil penelitian Rachmawati Meita Oktaviani et al.

(2020) menunjukan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak, sementara itu hasil penelitian yang dilakukan Yerry

Handoko et al. (2020) menunjukan pengetahuan pengetahuan perpajakan tidak

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Hardiningsih & Nila (2011) persepsi bisa dikatakan menjadi

koordinasi dan menginterprestasikan atas stimulus oleh individu atau organisasi

yakni aktifitas yang terintegrasi pada diri individu. Sementara itu, efektivitas ialah

Nurul Rachmania Arlianti, 2022

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN PERSEPSI

4

penilaian yang akan menunjukan sejauh mana target yang sudah dicapai. Hasil

penelitian Marissa Anggraini (2017) menunjukan bahwa persepsi efektivitas sistem

perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak, sedangkan

hasil penelitian yang dilakukan Maulina Nailissyifa et al. (2019) menunjukan

persepsi atas efektivitas sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak.

Wajib Pajak ialah Orang Pribadi (OP) maupun badan yang memiliki hak atau

kewajiban perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan. (UU No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 2). Awalnya penetapan besaran

pajak ada pada pemerintah atau di disebut juga official assestment, namun pada

tahun 1984 pemerintah mengubah sistem tersebut dimana besaran pajak ditentukan

oleh wajib pajak atau self assessment. Wajib pajak memiliki tanggung jawab

terhadap kewajiban pajaknya, hal ini menjadi pencerminan kewajiban kenegaraan

di bidang perpajakan masyarakat akan melengkapi kewajiban perpajakannya,

perihal ini selaras dengan sistem self assessment yang diikuti dalam sistem

perpajakan Indonesia.

Telah ditetapkan undang-undang mengenai perpajakan yang menjelaskan

kewajiban para wajib pajak membanyar pajak, jika wajib pajak tak menjalankan

kewajibannya nantinya terkena sanksi yang sudah dibuat. Salah satu hal yang

memicu terjadinya ketidakpatuhan dan tidak adanya kesadaran masyarakat dalam

membayar pajak ialah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan.

Melihat kondisi tersebut di atas, maka perlu diketahui bagaimana kesadaran wajib

pajak, pengetahuan pajak dan persepsi efektifitas sistem pajak pada pegawai yang

bekerja di DKI Jakarta sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya hal-hal tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat masalah

tersebut dalam suatu penelitian dengan mengambil judul "Pengaruh Kesadaran

Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak".

Nurul Rachmania Arlianti, 2022

5

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Gap Research yang ada, maka rumusan masalah dari penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi?

2. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak orang pribadi?

3. Apakah persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang

akan dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi efektivitas sistem

perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

I.4 Manfaat Penelitian

Dalam hasil penelitian yang dilakukan ini maka diharapkan bisa berkontribusi

untuk memberikan manfaatkan bagi semua pihak yang berkepentingan dan

dibutuhkannya, adapun manfaat hasil penelitian ini secara teoritis maupun praktis

yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan terkait masalah

yang diteliti dan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang

terjadi dalam perpajakan, serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat

memberikan bukti yang akan memperkuat hasil penelitian sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memenuhi program skripsi dan diharapkan dapat memberikan

manfaat berupa wawasan dan pengalaman baru kepada penulis sendiri,

Nurul Rachmania Arlianti, 2022

khususnya pada bidang perpajakan yaitu mengenai kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

# b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi suatu panduan dan menjadi sumbangan pemikiran atau referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

# c. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan oleh wajib pajak sebagai informasi, supaya wajib pajak lebih sadar akan membayar dan melaporkan pajaknya.